

**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)**  
Jln. Sultan Mansyur No. 27 Tidore, 97812 Telp. (0921) – 3161180

---

IZIN PENDIRIAN  
Nomor : 421.9/ 21 //03/2005

Berdasarkan hasil Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi di lapangan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ S U K M A ” yang terletak Kelurahan Mafututu sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku, Maka Kepala Sanggar Kegiatan Belajar( SKB ) Kota Tidore Kepulauan berkesimpulan memberi Izin Pendirian Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD SUKMA**  
Nama Pengelola : Mansur Sehe  
Alamat : Kel. Mafututu. Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan

Demikian izin Pendirian ini di berikan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Tidore, 07 Maret 2005  
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )



Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Tidore Kepulauan
2. Arsip





**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sultan Mansyur No.2 Kode Pos : 97813 Telepon (0921) ... TIDORE

Email: dpmptsptidore@gmail.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**PAUD SUKMA**

**NOMOR : 421/1059-PAUD/22/V/2017**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**Menimbang** : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;

5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD SUKMA

**KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Kelurahan Mafututu Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan.

**KETIGA** : Izin Penyelenggaraanya berlaku terhitung mulai tanggal 29 Mei 2017 s/d 29 Mei 2021.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore  
Pada tanggal : 29 Mei 2017

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN.



**SYAFRUDDIN ADAM, SE**

Pembina Tk. I

19581017 198903 1 007

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) Paud Sukma Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan
5. Arsip